




**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI AIR BERSIH

Nomor SOP	74/SOP/IV/2018/DISPUTR
Tgl Pembuatan	Februari 2014
Tgl Revisi	14 Maret 2018
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, <u>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev</u> NIP. 19680828 198811 1 002
Nama SOP	PEMBINAAN PEMANFAATAN AIR BERSIH

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Perda APBD 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Selayar 3. DPA SKPD (Daftar Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) 4. Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Mengetahui tugas dan fungsi Penyusun Program 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 3. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Monitoring 4. S-1 Tehnik 5. S-1 Ekonomi
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Pembinaan Pemanfaatan Air Bersih 2. SOP Surat Tugas	3. Lembaran Kerja 4. Komputer 5. Surat Tugas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak terlaksana maka Tindak lanjut dari Pembinaan Pemanfaatan Air Bersih akan terhambat.	

Uraian Prosedur		Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun Rencana Pembinaan			Informasi Perkembangan Sosial Ekonomi Desa Sasaran	20 Menit	Tersusunnya Rencana Pembinaan	
2.	Menyiapkan data kelengkapan pelaksanaan Pembinaan Masyarakat tentang pemanfaatan Air Bersih			Data Jumlah Desa	20 Menit	Kelengkapan pelaksanaan Pembinaan	
3.	Melaksanakan Tugas – Tugas Pembinaan di lapangan			Kelengkapan pelaksanaan Pembinaan	1 Jam	Pembinaan telah dilaksanakan	
4.	Menyiapkan Laporan Hasil Pembinaan			Laporan Hasil Pembinaan	1 Jam	Terciptanya Kesadaran dan Perilaku Positif Dalam Pemanfaatan Air Bersih	